



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman PembangunanDesa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);

18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIANALOKASI DANA DESATAHUN ANGGARAN
2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
8. Alokasi Dana Desa Umum yang selanjutnya disingkat ADD Umum adalah danaADDuntuk dialokasikan pada Belanja Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
9. Alokasi Dana Desa Khusus yang selanjutnya disingkat ADD Khusus adalah danaADDuntuk dialokasikan pada Belanja Desa yang bersifat khusus yang mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah;
10. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang selanjutnya disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
14. Jaminan Kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Desa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
18. Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disebut Perubahan APBDesa adalah perubahan terhadap APBDesa yang telah ditetapkan karena pelampauan pendapatan ditahun berjalan dan harus dieksekusi ditahun berkenaan, adanya sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kewenangan PKPKD.
21. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD;
22. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD;
23. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD;
24. Kepala Urusan Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
25. Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa;

26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
27. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
28. SILTAP adalah Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang direalisasikan pada 3 tahap yang dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa disetiap bulannya;
29. Penghasilan tetap selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;
30. RAB adalah Rencana Anggaran Biaya untuk merinci satuan harga per setiap kegiatan;
31. DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
32. DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa;
33. Operator Siskeudes adalah Operator yang melaksanakan penginputan di aplikasi sistem keuangan desa;
34. Sipades adalah Sistem Pengelolaan Aset Desayang diperuntukkan bagi pencatatan aset-aset yang ada di desa;
35. RKUDesa adalah Rekening Kas Umum Desa Rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran APBDes;

BAB II AZAS DAN SASARANADD

Pasal 2

Azas yang dipergunakan dalam pengalokasian ADD adalah:

- a. Azas merata, yaitu bagianADD yang sama besarnya untuk setiap Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).
- b. Azas adil, yaitu bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (ADDP).

Pasal 3

SasaranADD adalah 93 (sembilan puluh tiga) Desa di 10 (sepuluh) Kecamatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup tatacara pengalokasian ADD meliputi:

- b. Perhitungan ADD;
- c. Peruntukan ADD;

- d. Penyaluran ADD; dan
- e. Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Pengawasan ADD.

BAB IV PERHITUNGAN ADD

Bagian Kesatu Pengalokasian ADD

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD yaitu sebesar minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berasal dari:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. Pajak Penghasilan;
 - c. Kehutanan;
 - d. Pertambangan Umum;
 - e. Perikanan;
 - f. Minyak Bumi;
 - g. Gas Bumi; dan
 - h. Panas Bumi.
- (4) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau Alokasi DAU yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.
- (5) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK atau alokasi DAK yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua Perhitungan dan Rumusan ADD

Pasal 6

Rumus perhitungan ADD adalah sebagai berikut:

$$\text{ADD per Desa} = (\text{ADDM} + \text{ADDP})$$

$$\text{ADDP} = [(30\% \times \text{JP}) + (20\% \times \text{LW}) + (35\% \times \text{AK}) + (15\% \times \text{IKG})]$$

Keterangan :

- ADDM = ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
- ADDP = ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap

- JP = desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (ADDP);
- JP = Persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten;
- LW = persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten;
- AK = persentase rumah tangga miskin di Desa terhadap total jumlah rumah tangga miskin di kabupaten;
- IKG = persentase Indeks Kesulitan Geografis Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis kabupaten.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran ADD

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran ADD dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan data sebagai bahan Pengalokasian dan Perhitungan besaran ADD;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan, letak geografis dan data terkait lainnya yang diatur ketua Tim;
 - c. merumuskan dan menghitung pengalokasian ADD kepada setiap Desa untuk selanjutnya ditetapkan dengan berita acara hasil perhitungan.

BAB V PERUNTUKAN ADD

Pasal 8

Besaran ADD yang penggunaannya diperuntukkan untuk Belanja SILTAP, Tunjangan BPD, Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan (BPJS) serta Belanja lainnya sesuai dengan kewenangan dan prioritas Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa.

Pasal 9

- (1) Pengalokasian ADD Umum untuk SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBD Desa.
- (2) SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksudkan untuk menjamin kepastian penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 12 (dua belas) bulan, dengan besaran penghasilan setiap bulan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa : Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Perangkat Desa : Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).

- (4) SILTAP diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diangkat dan ditetapkan secara sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) SILTAP dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (6) Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS tidak mendapatkan SILTAP.
- (7) Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS mendapat tunjangan dan /atau penghasilan Aparatur pemerintah desa lainnya.
- (8) Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa diberikan pilihan untuk menerima SILTAP dan Tunjangan penghasilan lainnya karena tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa menjadi beban tambahan kinerjanya.
- (9) Jumlah Staf Desa yang diberikan SILTAP dari Alokasi Dana Desa paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 10

- (1) Tunjangan BPD dimaksudkan untuk menunjang peningkatan kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan sesuai kebutuhan untuk 12 bulan, dengan besaran tunjangan BPD perbulan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris : Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Anggota : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pemerintah Desa dapat memberikan tambahan tunjangan kedudukan BPD karena tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBD Desa.

Pasal 11

- (1) Jaminan kesehatan dimaksudkan untuk menunjang terpeliharanya kesehatan penyelenggara pemerintahan Desa yang diperuntukan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dengan ketentuan pembayaran ditetapkan 5% (lima perseratus) dari Penghasilan tetap yang diterima dengan rincian 4% (empat perseratus) ditanggung oleh pemerintah Daerah dan 1% (satu perseratus) ditanggung oleh kepala Desa dan perangkat Desa sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk maksimal 5 (lima) orang anggota keluarga (termasuk pegawai).
- (4) Jaminan Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk menunjang kinerja aparatur pemerintah Desa.
- (5) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan dengan ketentuan pembayaran ditetapkan 9,24% (sembilan koma dua puluh empat perseratus), dengan rincian 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) ditanggung oleh pemerintah desa selaku pemberi kerja, dan 3% (tiga perseratus) ditanggung oleh kepala Desa dan perangkat Desa sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.

- (6) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pekerja.
- (7) Pembayaran iuran BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan dilaksanakan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat alokasi yang tidak terserap dan/atau tidak diserap serta adanya kelebihan dari alokasi keseluruhan dalam satu tahunserta kegiatan yang difasilitasi oleh ADD, maka dapat diusulkan dan disalurkan setelah perubahan APBDDesa tahun anggaran 2020.
- (2) Pelaksana kegiatan anggaran (Kasi/Kaur) menyusun rencana kerja kegiatan Desa disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran kemudian Kepala Desa menyetujui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- (3) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Desa yang telah tercantum dalam RKPDesa.

Pasal 13

Besaran ADD untuk masing-masing desasebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Besaran ADD umum setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan BPD serta Jaminan Sosial (Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan), sebesar-besarnya 5% (lima perseratus) digunakan untuk Operasional BPD, dan selebihnya digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakatdan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja Pakaian Seragam;
 - c. belanja makan dan minum;
 - d. belanja perjalanan Dinas;
 - e. Rapat-rapat; dan
 - f. Keperluan lain-lain
- (3) PKPKD, PPKD dan Operator Siskeudes serta Sipades dapat diberikan honorarium dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (4) Penerima honor PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menerima honor operator aplikasi siskeudes dan sipades.
- (5) Besaran honorarium PKPKD dan PPKD serta operator aplikasi siskeudes dan sipades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 15

- (1) Alokasi ADD Umum sebagaimana dimaksud Pasal 14 dialokasikan secara proporsional sesuai dengan RKP Desa, untuk kebutuhan Belanja pada:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
- (2) Alokasi ADD untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa diberikan kepada setiap Desa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan berskala lokal Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Pemerintah Desa menetapkan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang akan dibiayai dari ADD, sesuai dengan RKP Desa tahun berkenaan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan untuk kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/*Benchmarking*/Study Komparasi berdasarkan hasil musyawarah desa.
- (5) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kinerja dan disiplin aparatur pemerintah desa, pemerintah desa menganggarkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pengadaan *software* (perangkat lunak) dan *Hardware* (perangkat keras) untuk presensi atau aplikasi absensi kerja.

Pasal 16

- (1) Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terbagi dalam sub-bidang:
 - a. Penyelenggaraan belanja SILTAP, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa;
 - c. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - d. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - e. Pertanian.
- (2) Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terbagi dalam sub-bidang:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Kawasan permukiman
 - e. Kehutanan dan lingkungan hidup

- f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. Energi dan sumberdaya mineral, dan
 - h. Pariwisata.
- (3) Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terbagi dalam sub-bidang :
- a. Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pada kegiatan Koordinasi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dapat diberikan Honorarium untuk Babinsa dan Banbinkantibmas sebesar masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)perbulan dan dibayarkan setiap bulan;
 - b. Kebudayaan dan keagamaan;
 - c. Kepemudaan dan olahraga, dan
 - d. Kelembagaan masyarakat.
- (4) Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terbagi dalam sub-bidang:
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian dan peternakan;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. Dukungan penanaman modal, dan
 - g. Perdagangan dan perindustrian.
- (5) Kegiatan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, terbagi dalam sub-bidang :
- a. Penanggulangan bencana;
 - b. Keadaan darurat, dan
 - c. Keadaan mendesak.
- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Alokasi belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan satu kesatuan dengan belanja desa dalam APBDesa.

BAB VI PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN FASILITASI PENYALURAN

Bagian Kesatu Penganggaran dan Mekanisme Penyaluran

Pasal 17

ADD dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerahselaku PPKD setelah APBD tahun berkenaan ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (2) ADD disalurkan setelah APBDesa tahun berkenaan ditetapkan.

- (3) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening RKUD ke rekening RKUDesa.

Pasal 19

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara bertahap, untuk ADD Umum yaitu sebagai berikut:
 - a. Tahap Pertama sebesar 30 % (tiga puluh perseratus);
 - b. Tahap Kedua sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap Ketiga sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau kondisi keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sampai diterbitkannya kebijakan dimaksud dan/atau ketersediaan keuangan daerah.

Bagian Kedua Persyaratan dan Proses Pencairan ADD

Pasal 20

- (1) Mekanisme pencairan SILTAP menjadi tiga tahapan :
 - a. Tahap I : 3 bulan(Januari s.d Maret 2020), diajukan mulai bulan Januari 2020
 - b. Tahap II: 3 bulan (April s.d Juni 2020), diajukan mulai bulan Maret 2020
 - c. Tahap III: 6 bulan(Juli s.d Desember 2020), diajukan mulai bulan Juni 2020.
- (2) Persyaratan pengajuan SILTAP Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dengan melampirkan :
 1. Permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DINSOSPMD;
 2. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020;
 3. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 4. Rekomendasi Camat;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
 6. Fotocopy Surat Keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 7. LPJ SILTAP bulan Desember tahun 2019.
- (3) Persyaratan pengajuan SILTAP Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dengan melampirkan :
 1. Permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DINSOSPMD;
 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 3. Rekomendasi Camat;
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
 5. LPJ SILTAP tahap sebelumnya.
- (4) Persyaratan pengajuan SILTAP Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan melampirkan :
 1. Permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DINSOSPMD;
 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 3. Rekomendasi Camat;

4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
 5. LPJSILTAP tahap sebelumnya.
- (5) Penyaluran SILTAP dari rekening Kas Desa ke Rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap awal bulan sesuai dengan kebutuhan perangkat yang ada.

Pasal 21

- (1) Persyaratan penyaluran ADD yaitu surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati Pangandaran c.q Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan melampirkan :
- a. Permohonan Penyaluran Tahap I (30%), paling lambat Bulan Maret 2020 dengan melampirkan :
 1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa disertai *soft copy*;
 2. Peraturan Desa tentang APBD Desa Tahun 2020 disertai *soft copy* APBD Desa dalam format excel;
 3. Rekomendasi dari Camat;
 4. Berita acara Tim Verifikasi Kecamatan;
 5. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap satudan Rencana Penggunaan Dana (RPD) satu tahun ADD Th 2020, disertai *soft copy* format excel;
 6. foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 7. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai cukup; dan
 8. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap III Tahun 2019.
 - b. Permohonan Penyaluran Tahap II (40%), paling lambat Bulan Juni 2020 dengan melampirkan :
 1. Rekomendasi dari Camat;
 2. Berita acara Tim verifikasi Kecamatan;
 3. Rencana penggunaan dana (RPD) tahap dua disertai *soft copy* format excel;
 4. foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 5. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBD Desa Tahun Anggaran 2019 disertai *soft copy* dalam format excel;
 6. Laporan Realisasi Penggunaan ADD tahun 2019 disertai *soft copy* dalam format excel;
 7. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai cukup; dan
 8. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap I Tahun 2020;
 - c. Permohonan Penyaluran Tahap III (30%) paling lambat Bulan Oktober 2020 dengan melampirkan :
 1. Rekomendasi dari Camat;
 2. Berita acara Tim verifikasi Kecamatan;
 3. Rencana penggunaan dana (RPD) tahap ketiga disertai *soft copy* format excel;
 4. foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 5. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai cukup;

6. Laporan Penggunaan ADD Tahap I Tahun 2020 disertai *soft copy* dalam format excel;
 7. Laporan Pelaksanaan APBDes Semester pertama; dan
 8. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap II Tahun 2020.
- (2) Berdasarkan usulan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Dinas menyampaikan permohonan Pencairan ADD kepada Bupati Pangandaran c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah secara kolektif dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Permohonan Penyaluran Tahap I (30%) dengan melampirkan:
 1. Rekomendasi Kepala Dinas;
 2. Berita Acara Verifikasi Dinas tentang Kelengkapan Dokumen; dan
 3. Rekapitulasi Data Besaran Permohonan dan RKU Desa disertai *soft copy* format excel.
 - b. Permohonan Penyaluran Tahap II (40%) dengan melampirkan:
 1. Rekomendasi Kepala Dinas;
 2. Berita Acara Verifikasi Dinas tentang Kelengkapan Dokumen; dan
 3. Rekapitulasi Data Besaran Permohonan dan RKU Desa disertai *soft copy* format excel.
 - c. Permohonan Penyaluran Tahap III (30%) dengan melampirkan:
 1. Rekomendasi Kepala Dinas;
 2. Berita Acara Verifikasi Dinas tentang Kelengkapan Dokumen; dan
 3. Rekapitulasi Data Besaran Permohonan dan RKU Desa disertai *soft copy* format excel.

Pasal 22

- (1) Tim Verifikasi Kecamatan bertugas melakukan verifikasi data dan dokumen usulan penyaluran ADD dari Desa di wilayah kerjanya.
- (2) DINSOSPMD melaksanakan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan.
- (3) Kepala BPKD memproses penyaluran ADD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dilaksanakan secara langsung melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKU Desa.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan persyaratan pencairan ADD dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala DINSOSPMD.
- (6) Setiap tahapan pengajuan dan pencairan ADD menggunakan aplikasi sistem informasi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga Pengelolaan ADD

Pasal 23

- (1) Penentuan prioritas kegiatan yang akan didanai dari ADD didasarkan pada hasil musyawarah rencana pembangunan Desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat mengacu pada RKPDes tahun berkenaan.

- (2) Rencana penggunaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan.

Pasal 24

- (1) ADD merupakan salah satu pendapatan Desa dalam kelompok pendapatan transfer.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- (3) Kepala Desa dibantu PPKDbertanggungjawab penuh melaksanakan pengelolaan keuangan yangbersumber dari ADD.
- (4) Seluruh dan/atau sebagian kegiatan yang didanai dari ADD harus mengacupada RKP Desa dan/atau prioritas pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Pusat pada tahun Anggaran 2020.
- (5) Belanja yang bersumber dari ADD, diklasifikasikan dalam kelompok :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dapat menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) dengan KeputusanKepala Desa.
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugasmembantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitiapelaksana kegiatan bersama Kepala Desa menyusun rencana kerja yang memuat:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. rincian anggaran biaya (RAB);
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar potensi swadaya masyarakat.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pengajuan pendanaan oleh panitia pelaksanakegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi olehSekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa setelah diasistensi oleh Kecamatan.
- (3) Rencana Anggaran Biaya yang telah diasistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada standar harga dan standar biaya yang

telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati tentang Standar Harga dan Standar Biaya.

- (4) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.
- (5) Mekanisme pembayaran pelaksanaan kegiatan oleh bendahara sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Bendahara Desa harus memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala Desa melakukan pemeriksaan Kas setiap akhir bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan

Pasal 28

- (1) Fasilitasi penyaluran dan pelaksanaan ADD Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan pembinaan dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan ADD Kabupaten yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Fasilitasi Pelaksanaan ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun tata cara pengalokasian dan peruntukan ADD;
 - b. memfasilitasi dan memantau penyaluran ADD;
 - c. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
 - d. melaksanakan pembinaan dan mengevaluasi pelaksanaan ADD; dan
 - e. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ADD.

Pasal 29

- (1) Fasilitasi pelaksanaan ADD Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan fasilitasi dibentuk Tim Pendamping Pelaksanaan ADD Kecamatan yang beranggotakan perangkat kecamatan dan dapat melibatkan Unsur Perangkat Daerah teknis di wilayah kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Tim Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ADD Kabupaten.
- (4) Tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Camat
 - c. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d. Anggota : 1. Unsur Kecamatan

2. Unsur SKPD teknis wilayah kecamatan
 3. Pendamping P3MD
- (5) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
- a. Ketua bertugas :
 1. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pendampingan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban ADD di kecamatan;
 2. menerbitkan surat rekomendasi usulan penyaluran ADD kepada Bupati.
 - b. Wakil Ketua bertugas membantu tugas ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim ADD Kecamatan;
 - c. Sekretaris dan Anggota bertugas :
 1. melaksanakan verifikasi teknis terhadap persyaratan usulan penyaluran ADD dan menerbitkan berita acara hasil verifikasi Tim;
 2. memfasilitasi penerbitan surat rekomendasi usulan penyaluran ADD kepada Bupati;
 3. melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan dan pelaksanaan ADD;
 4. melaksanakan pemantauan dan monitoring teknis pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD;
 5. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD;
 6. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan ADD tingkat kecamatan, format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 7. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Camat.

Pasal 30

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas fasilitasi dan pendampingan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN ADD

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban ADD

Pasal 31

- (1) Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan pelaksanaan APBDesa untuk semester pertama disampaikan paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun berjalan, terdiri dari:

- a. Laporan pelaksanaan APBDesa, dan
 - b. Laporan Realisasi kegiatan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa untuk satu tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dan /atau satu kesatuan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Desa), terdiri dari :
- a. Pendahuluan;
 - b. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. Program Kerja Pembinaan Masyarakat;
 - e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
 - h. Penutup.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 32

- (1) Pelaksana Kegiatan menyampaikan secara bertahap laporan penggunaan ADD setiap bulan dan membuat Rekapitulasi Triwulanan penggunaan ADD yang diketahui Kepala Desa dan disampaikan kepada Tim Kecamatan.
- (2) Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan rekapitulasi di wilayah kerjanya masing-masing untuk disampaikan kepada Bupati melalui Tim Kabupaten.
- (3) Laporan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DINSOSPMD dievaluasi oleh Tim Kecamatan dan merupakan syarat diterbitkannya rekomendasi Camat kepada Bupati untuk menyalurkan ADD tahap berikutnya.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Dalam hal Pemerintah Desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 32 dan/atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur peraturan perundang-undangan, maka Bupati melalui Tim Kabupaten dapat :

- a. menunda penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD sampai batas waktu yang ditetapkan;
- b. mengurangi alokasi prioritas belanja desa pada tahun berkenaan minimal 15% (lima belas perseratus) dari alokasi seluruhnya.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 34

Pengawasan atas Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan fungsional, Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 35

Indikator keberhasilan pelaksanaan ADD dalam rangka pengawasan atas pengelolaan ADD antara lain:

1. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya;
2. meningkatnya kemampuan Perangkat Desa dalam aspek administratif, teknis dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD;
3. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa;
4. meningkatnya sinergitas antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program dan kegiatan pemerintah lainnya yang ada dan dilaksanakan Desa;
5. meningkatnya pemberdayaan dan swadaya masyarakat;
6. meningkatnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga kemasyarakatan di Desa;
7. meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa;
8. meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
9. meningkatnya kesejahteraan dan keteraturan sosial;
10. meningkatnya Pendapatan Asli Desa; dan
11. terpeliharanya kondusifitas wilayah Desa.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Apabila sampai batas waktu permohonan pencairan tahap Ketigapemerintah Desa belum menyampaikan permohonan penyaluran, beserta lampirannya sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf c, maka alokasi ADD tahap tersebut menjadi SILPA APBD Kabupaten.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyalurkan ADD tahap Ketiga tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, maka Dana tersebut menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Desa dalam APBD Desa tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan pemberian ADD baik penambahan maupun pengurangan, maka untuk proses penyalurannya Pemerintah Desa terlebih dahulu harus menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan dan menyampaikannya sebagai lampiran.
- (4) Penggunaan Pajak terhadap jenis belanja dari ADD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Alokasi dan peruntukan ADD dilaksanakan lebih lanjut dalam program dan kegiatan Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Apabila dalam tahun berkenaan terjadi perubahan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati ini masih dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI PANGANDARAN,


Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
Padatanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 86 Tahun 2019
 TANGGAL : 31 Desember 2019

1. FORMAT

VERIFIKASI KELENGKAPAN PENYALURAN ADD TAHAP I/II/III
 KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 20.....
 KECAMATAN

Permohonan :
 No. Surat Pengantar :
 Tgl. Surat Pengantar :
 Perihal : Permohonan
 Tanggal :

No.	Uraian	Layak	Tidak Layak	Ket.
A.	Penyaluran Tahap I (satu)			
1	Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa disertai <i>soft copy</i> .			
2	Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020 disertai <i>soft copy</i> struktur APBDesa dalam format excel.			
3	Perdes tentang Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2018 disertai <i>soft copy</i> lampiran dalam format excel.			
4.	Laporan Penggunaan ADD Tahun 2019 disertai <i>soft copy</i> dalam format excel.			
5.	Kwitansi bermaterai cukup			
6.	Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap kesatu dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) satu tahun 2020 disertai <i>soft copy</i> format excel.			
7	foto copy Rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.			
8	surat pernyataan tanggungjawab mutlak.			
9	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap III Tahun 2019			
B.	Penyaluran Tahap II (dua)			
1	Rekomendasi dari Camat.			
2	Kwitansi bermaterai cukup			
3	Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap kedua disertai <i>soft copy</i> format excel.			
4	foto copy Rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.			
5	surat pernyataan tanggung jawab mutlak.			
6	LPPD Tahun 2019			
7	Laporan Penggunaan ADD Tahap 1 Tahun 2020 disertai <i>soft copy</i> dalam format excel.			

C	Tahap III (tiga)			
1	Rekomendasi dari Camat.			
2	Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap ketiga disertai <i>soft copy</i> format excel.			
3	foto copy Rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.			
4	surat pernyataan tanggung jawab mutlak.			
5	Laporan Penggunaan ADD Tahap 2 Tahun 2020 disertai <i>soft copy</i> dalam format excel.			
6	LRA APBDes Semester 1 Tahun 2020			
7	Laporan Penggunaan ADD Tahap II Tahun 2020.			

Mengetahui :
CAMAT

Verifikator;

.....

.....

2. FORMAT

RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	URAIAN		RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)			KETERANGAN
			TAHAP 1 RP.	TAHAP II RP.	TAHAP III RP.	
1	2		3	4	5	6
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
	1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)				
		1.1.1 Kegiatan				
		1.1.2 Kegiatan				
		1.1.3 Dll, Kegiatan				
	1.2	DLL, Sub Bidang ...				
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
	2.1	Sub Bidang				
		2.1.1 Kegiatan				
		2.1.2 Kegiatan				
		2.1.3 Dll, Kegiatan				
	2.2	DLL, Sub Bidang				
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA					
	3.1	Sub Bidang				
		3.1.1 Kegiatan				
		3.1.2 Kegiatan				

		3.1.3	Dll, Kegiatan				
	3.2	DLL, Sub Bidang					
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
	4.1	Sub Bidang					
		4.1.1	Kegiatan				
		4.1.2	Kegiatan				
		4.1.3	Dll, Kegiatan				
	4.2	DLL, Sub Bidang					
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA						
	5.1	Sub Bidang					
		4.1.1	Kegiatan				
		4.1.2	Kegiatan				
		4.1.3	Dll, Kegiatan				
	5.2	DLL, Sub Bidang					

3. FORMAT

RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) PERTAHAPAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	URAIAN	RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TAHAP I	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)		
	1.1.1 Kegiatan		
	1.1.2 Kegiatan		
	1.1.3 Dll, Kegiatan		
1.2	DLL, Sub Bidang ...		
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2.1	Sub Bidang		
	2.1.1 Kegiatan		
	2.1.2 Kegiatan		
	2.1.3 Dll, Kegiatan		
2.2	DLL, Sub Bidang		
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
3.1	Sub Bidang		
	3.1.1 Kegiatan		
	3.1.2 Kegiatan		

		3.1.3	Dll, Kegiatan		
	3.2	DLL, Sub Bidang			
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
	4.1	Sub Bidang			
		4.1.1	Kegiatan		
		4.1.2	Kegiatan		
		4.1.3	Dll, Kegiatan		
	4.2	DLL, Sub Bidang			
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA				
	5.1	Sub Bidang			
		4.1.1	Kegiatan		
		4.1.2	Kegiatan		
		4.1.3	Dll, Kegiatan		
	5.2	DLL, Sub Bidang			

4. FORMAT

LAPORAN BULANAN PENGGUNAAN DANA ADD TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	URAIAN		ANGGARAN	PENYALURAN			PENGELUARAN /REALISASI	SPJ	SISA	KET,
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA									
	1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)								
		1.1.1 Kegiatan								
		1.1.2 Kegiatan								
		1.1.3 Dll, Kegiatan								
	1.2	DLL, Sub Bidang ...								
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									
	2.1	Sub Bidang								
		2.1.1 Kegiatan								
		2.1.2 Kegiatan								
		2.1.3 Dll, Kegiatan								
	2.2	DLL, Sub Bidang								
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA									
	3.1	Sub Bidang								
		3.1.1 Kegiatan								

		3.1.2	Kegiatan								
		3.1.3	Dll, Kegiatan								
	3.2	DLL, Sub Bidang									
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
	4.1	Sub Bidang									
		4.1.1	Kegiatan								
		4.1.2	Kegiatan								
		4.1.3	Dll, Kegiatan								
	4.2	DLL, Sub Bidang									
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA										
	5.1	Sub Bidang									
		4.1.1	Kegiatan								
		4.1.2	Kegiatan								
		4.1.3	Dll, Kegiatan								
	5.2	DLL, Sub Bidang									

Mengetahui ;
Kepala Desa

=====

....., 2020
Pelaksana kegiatan dan anggaran

=====

5. FORMAT

REKAPITULASI TRIWULANAN PENGGUNAAN DANA ADD TAHUN ANGGARAN 2020
(TRIWULAN I/II/III*)

NO.	URAIAN		ANGGARAN	PENYALURAN			PENGELUARAN /REALISASI	SPJ	SISA
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		SUDAH	BELUM
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA								
	1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)							
		1.1.1 Kegiatan							
		1.1.2 Kegiatan							
		1.1.3 Dll, Kegiatan							
	1.2	DLL, Sub Bidang ...							
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA								
	2.1	Sub Bidang							
		2.1.1 Kegiatan							
		2.1.2 Kegiatan							
		2.1.3 Dll, Kegiatan							
	2.2	DLL, Sub Bidang							

III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA								
	3.1	Sub Bidang							
		3.1.1	Kegiatan						
		3.1.2	Kegiatan						
		3.1.3	Dll, Kegiatan						
	3.2	DLL, Sub Bidang							
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
	4.1	Sub Bidang							
		4.1.1	Kegiatan						
		4.1.2	Kegiatan						
		4.1.3	Dll, Kegiatan						
	4.2	DLL, Sub Bidang							
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA								
	5.1	Sub Bidang							
		4.1.1	Kegiatan						
		4.1.2	Kegiatan						
		4.1.3	Dll, Kegiatan						
	5.2	DLL, Sub Bidang							

Mengetahui ;
Kepala Desa

=====

....., 2020
Pelaksana kegiatan dan anggaran

=====

6. FORMAT

REKAPITULASI TRIWULANAN PENGGUNAAN ADD TAHUN ANGGARAN 2020
(TRIWULAN I/II/III*)KECAMATAN

DESA	NO.	URAIAN	ANGGARAN	PENYALURAN			PENGELUARAN /REALISASI	SPJ	
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		SUDAH	BELUM
				5	6	7		8	9
	1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA							
	1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)							
		1.1.1 Kegiatan							
		1.1.2 Kegiatan							
		1.1.3 Dll, Kegiatan							
		1.2 DLL, Sub Bidang ...							
	II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA							
	2.1	Sub Bidang							
		2.1.1 Kegiatan							
		2.1.2 Kegiatan							
		2.1.3 Dll, Kegiatan							
	2.2	DLL, Sub Bidang							

	III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA								
		3. 1	Sub Bidang							
			3.1. 1 Kegiatan							
			3.1. 2 Kegiatan							
			3.1. 3 Dll, Kegiatan							
		3. 2	DLL, Sub Bidang							
	IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
		4. 1	Sub Bidang							
			4.1. 1 Kegiatan							
			4.1. 2 Kegiatan							
			4.1. 3 Dll, Kegiatan							
		4. 2	DLL, Sub Bidang							
	V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA								
		5. 1	Sub Bidang							

		4.1. 1	Kegiatan							
		4.1. 2	Kegiatan							
		4.1. 3	Dll, Kegiatan							
		5. 2	DLL, Sub Bidang							

Mengetahui ;
Camat

=====

....., 2020
Tim Pendamping Kecamatan
Sekretaris

=====

7. FORMAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada Hari ini Tanggal..... Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Jabatan : Kepala Desa/Pjs.Kepala Desa*

Melakukan pemeriksaan kepada:

Nama :.....
Jabatan : Kaur Keuangan (Bendahara Desa)

Dengan hasil sebagai berikut:

- Jumlah Uang yang diterima Rp.
- Jumlah Uang yang Rp.
dipertanggungjawabkan
- Saldo Kas Rp.
- Saldo Bank RP

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Yang diperiksa; 2020
Yang memeriksa

=====

=====

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

